



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2./Kep. 240 – BKAD/2024
LAMPIRAN : -

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
RODA 4 (EMPAT) KEPADA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI),
KARANG TARUNA, FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
DAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kendaraan roda 4 (empat) yang dimohon oleh Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kabupaten Cirebon (PGRI), Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon tercatat dalam daftar Barang Pengelola Kabupaten Cirebon, yang tidak dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan roda 4 (empat) kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Karang Taruna, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kabupaten Cirebon (PGRI) Nomor 031/Um/JBA/10.22/XXII/2023 Tanggal 11 April 2023 Perihal Permohonan Bantuan Hibah Kendaraan Mobil Operasional PGRI;
 2. Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon Nomor 05.006/B/1107/KT/E/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024 Perihal Permohonan Hibah Kendaraan Operasional untuk Karang Taruna Kabupaten Cirebon;
 3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Nomor 900/11-FKDM/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Perihal Permohonan Hibah Kendaraan;
 4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon Nomor 024/KONI.KAB.CRB/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 Hal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Operasional
 5. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 588 /BKAD tanggal 22 April 2024;
 6. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/ /BKAD tanggal 29 April 2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa kendaraan roda 4 (empat) kepada Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kabupaten Cirebon (PGRI), Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

a.	Nomor Kode Barang	:	1.5.4.01.01.01.002
b.	Nomor ID Barang	:	
c.	Nomor Reg	:	0001
d.	Nama Barang/Jenis Barang	:	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
e.	Merk/Type	:	DAIHATSU/ F651RV-GMDF J M/T
f.	Ukuran CC	:	1298 cc
g.	Tahaun Perolehan	:	2015
h.	Nomor Rangka	:	MHKV1BA2JFK067075
i.	Nomor Mesin	:	K3MG20197
j.	Nomor Polisi	:	E 1208 H
k.	Nomor BPKB	:	L-13146845
l.	Harga Perolehan	:	Rp. 164.900.000,00

a.	Nomor Kode Barang	:	1.5.4.01.01.01.002
b.	Nomor ID Barang	:	
c.	Nomor Reg	:	0001
d.	Nama Barang/Jenis Barang	:	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
e.	Merk/Type	:	Daihatsu / Xenia 1.3 R M/T
f.	Ukuran CC	:	1329 cc
g.	Tahaun Perolehan	:	2016
h.	Nomor Rangka	:	MHKV5EA2JGJ005160
i.	Nomor Mesin	:	1NRF105983
j.	Nomor Polisi	:	E 1257 H
k.	Nomor BPKB	:	M-12557032
l.	Harga Perolehan	:	Rp. 187.450.000,00

a.	Nomor Kode Barang	:	1.5.4.01.01.01.002
b.	Nomor ID Barang	:	
c.	Nomor Reg	:	0001
d.	Nama Barang/Jenis Barang	:	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
e.	Merk/Type	:	Daihatsu/ F651RV-GMDF J MT
f.	Ukuran CC	:	1298 cc
g.	Tahaun Perolehan	:	2015
h.	Nomor Rangka	:	MHKV1BA2JFJ031125
i.	Nomor Mesin	:	K3MG19189
j.	Nomor Polisi	:	E 1210 H
k.	Nomor BPKB	:	L-13146846
l.	Harga Perolehan	:	Rp. 164.900.000,00

- a. Nomor Kode Barang : 1.5.4.01.01.01.002
- b. Nomor ID Barang :
- c. Nomor Reg : 0001
- d. Nama Barang/Jenis : Mini Bus (Penumpang 14
Barang : Orang Kebawah).
- e. Merk/Type : Toyota/Rush 1.5 S MT
- f. Ukuran CC : 1495 cc
- g. Tahaun Perolehan : 2014
- h. Nomor Rangka : MHFE2CJ3JEK083361
- i. Nomor Mesin : DEK9105
- j. Nomor Polisi : E 1135 H
- k. Nomor BPKB : K-06445268
- l. Harga Perolehan : Rp. 207.880.000,00

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk operasional Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kabupaten Cirebon (PGRI), Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kabupaten Cirebon (PGRI), Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kabupaten Cirebon (PGRI), Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kabupaten Cirebon (PGRI), Ketua Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon; dan
- b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Kabupaten Cirebon (PGRI), Ketua Karang Taruna Pengurus Kabupaten Cirebon, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2024
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 mei 2024
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.